



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 87/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2019
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN DANA HIBAH
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020
KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, maka Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu Melimpahkan Wewenang Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dari point a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang...

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020 KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK.
- KESATU : Menetapkan Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- KEDUA : Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan selesainya laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

